

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

Layanan Percepatan Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani oleh kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (dokumen harus mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua)
4. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Rekomendasi dari Kemenaker untuk CTKI; Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) untuk Magang; Rekomendasi dari Kemenag untuk Haji/Umroh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi
2. Membawa dokumen persyaratan
3. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
4. Pengambilan data biometrik dan wawancara
5. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian Layanan Percepatan Paspor di Kantor Pos atau Bank Persepsi
6. Paspor dapat diambil pada hari kerja sesuai dengan tanggal pengajuan permohonan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

1 Hari kerja

Paspor selesai dihari yang sama dengan catatan melakukan pembayaran sebelum pukul 12.00 WIB

Biaya / Tarif

1350000

Rp. 1.000.000 untuk biaya layanan percepatan

RP. 350.000 biaya pembuatan Paspor

Produk Pelayanan

1. Layanan Percepatan Paspor

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci